



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG DINAS PENDIDIKAN

Jln. Cemara Lk. Gunung Sakti Kel. Menggala selatan Kec. Menggala kab. Tulang bawang Provinsi Lampung
Kode Pos : 34596 Telp. (0726) 21255 - 21566 Fax. (0726) 21255
Email : dinaspendidikan.tulangbawang@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 800/ /V.1.A3/TB/XI/2020

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : GUSTAMI, S.H
NIP : 19830823 200801 1 011
Jabatan : Kasubbag Penyelenggaraan Tugas Pembantuan
Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung

Dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa Nama Sekolah dibawah ini Izin Pendirian dan Izin Operasionalnya sudah terbit dari Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggaraan OSS berdasarkan ketentuan Pasal 24 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kiranya dapat dipergunakan untuk pengajuan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN).

- SD AL-FARUQ , Alamat JL. Lintas Rawajitu Simpang BL. Sesu / Kel, Agung Dalam, Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung.

Demikian surat keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas kerjasamanya di ucapkan terimakasih.

Menggala, 20 November 2020

An. Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Tulang Bawang

Kasubbag Penyelenggaraan Tugas

Pembantuan


GUSTAMI, S.H
Penata
NIP. 19830823 200801 1 011



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TULANG BAWANG**
Nomor : 530/0002/V.16/IOS_TB/XI/2020

Tentang
Persetujuan Operasional SD AL-FARUQ

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TULANG BAWANG**

- | | |
|-----------|--|
| Membaca | 1. Surat YAYASAN AL-FARUQ TULANG BAWANG Nomor : 009/YA/SD-AF/VIII/2020
Tanggal : 19 Agustus 2020 Tentang Permohonan Izin Operasional Sekolah |
| Menimbang | a. Bahwa hasil Tim Penilai Pendirian Sekolah Swasta Kab. Tulang Bawang pada Tanggal 2 November 2020.
b. Bahwa dengan terpenuhinya syarat yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 20 Tahun 2010, YAYASAN AL-FARUQ TULANG BAWANG Dapat diberikan Izin Operasional Sekolah Dasar (SD) . |
| Mengingat | 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Sistem Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Permendiknas Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di Bidang Pendidikan.
6. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Pendeklarasi Kewenangan di Bidang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. |

MEMUTUSKAN

- | | |
|------------|--|
| Menetapkan | 1. YAYASAN AL-FARUQ TULANG BAWANG Untuk Membuka Tamatan Kanak – Kanak
:
a) Nama : SD AL-FARUQ
b) Berdiri Tahun : 28 November 2017
c) Alamat : JL Lintas Rawajitu, Simpang BL , Agung Dalam, Kec. Banjar Margo
2. Kepada Ketua Yayasan dan Kepala SD AL-FARUQ tersebut diwajibkan menaati peraturan yang berlaku;
3. Apabila ternyata Sekolah tersebut melanggar ketentuan yang tertuang dalam Keputusan ini maka Keputusan ini akan ditinjau kembali;
4. Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan dengan baik;
5. Keputusan ini berlaku sejak tahun pelajaran - |
|------------|--|

Ditetapkan di : Menggala
Pada Tanggal : 9 November 2020

**Kepala Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tulang Bawang,**

